



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR 90-K/PMT-II/BDG/AU/VI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Semarang memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CANDRA ARIEF IRAWAN**
Pangkat, NRP : Kopda, 537709
Jabatan : Ta Senjata Sisen Dislog
Kesatuan : Lanud Adisutjipto
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 3 Desember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pambregan RT. 03 RW. 07 Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlanud Adisutjipto selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023 di Staltahmil Satpom Lanud Adisutjipto berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/38/III/2023 tanggal 24 Maret 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Danlanud Adisutjipto selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023 di Staltahmil Satpom Lanud Adisutjipto berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/46/IV/2023 tanggal 11 April 2023; dan
 - b. Danlanud Adisutjipto selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023 di Staltahmil Satpom Lanud Adisutjipto berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/55/V/2023 tanggal 9 Mei 2023;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/27-K/PM II-11/AU/VI/2022 tanggal 8 Juni 2023.

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 90-K/PMT-II/BDG/AU/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan 26 Juli 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan nomor TAP/ 54-K/PMT II/BDG/AU/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023.

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/73-K/PMT-II/BDG/AU/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor Sdak/23/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM juncto Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

2. Tuntutan Oditur Militer pada tanggal 22 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) juncto Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama
Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AU.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 90-K/PMT-II/BDG/AU/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat-surat :

- a) 13 (tiga belas) lembar daftar absensi anggota Seksi Senjata Dislog Lanud Adisutjipto bulan Januari 2023, bulan Februari 2023 dan bulan Maret 2023;
- b) 3 (tiga) lembar fotocopy Petikan Putusan Nomor 19-K/PM II-11/AU/V/2020 tanggal 23 Juni 2020 dan Akte Putusan Telah Memperoleh kekuatan Hukum Tetap Nomor: AMKHT/19-K/PM II-11/AU/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 27-K/PM.II-11/AU/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Kopda Candra Arief Irawan NRP 537709 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan";
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam tahanan sementara
dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 13 (tiga belas) lembar daftar absensi anggota Seksi Senjata Dislog Lanud Adisutjipto bulan Januari 2023, bulan Februari 2023 dan bulan Maret 2023; dan
 - 2) 3 (tiga) lembar fotocopy Petikan Putusan Nomor 19-K/PM II-11/AU/V/2020 tanggal 23 Juni 2020 dan Akte Putusan Telah Memperoleh kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/19-K/PM II-11/AU/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 90-K/PMT-II/BDG/AU/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00
(sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/27-K/PM.II-11/AU/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023.
3. Memori banding dari Oditur Militer tertanggal 3 Juli 2023.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang di ajukan pada tanggal 27 Juni 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 27-K/PM.II-11/AU/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 27-K/PM.II-11/AU/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah Oditur Militer membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 27-K/PM.II-11/AU/VI/2023 dalam perkara Terdakwa atas nama Candra Arief Irawan Kopda NRP 537709 tanggal 27 Juni 2023 dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Oditur Militer berpendapat, bahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tanpa adanya pidana tambahan dipecat dari dinas militer tidak seimbang dengan perbuatannya sehingga menimbulkan ketidakadilan dan merugikan kepentingan militer, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memidana Terdakwa penjara selama 1 (satu) tahun tanpa adanya pidana tambahan pemecatan dengan pertimbangan,
 - a. Bahwa Peltu Purwanto Hadi Wijaya (Saksi-1) sebagai atasannya Terdakwa di Satuan menerangkan di persidangan jika Terdakwa masih bisa dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena Terdakwa sudah berubah menjadi baik lagi dan Terdakwa masih muda serta masih bisa dibina lagi sehingga Kesatuan Lanud Adisutjipto masih membutuhkan tenaga dan pikirannyanya;
 - b. Bahwa saat ini Terdakwa masih mempunyai ibu kandung yang sakit ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) yang masih membutuhkan perawatan dari Terdakwa sebagai anaknya karena bapak kandung Terdakwa sudah pergi meninggalkan Terdakwa dan ibunya sewaktu Terdakwa masih kecil; dan
 - c. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini tidak melakukan tindak pidana lain justru Terdakwa melakukan tindak pidana ini untuk merawat

Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 90-K/PMT-II/BDG/AU/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang satu ODGJ (orang dengan gangguan jiwa);

Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut :

a. Teori Absolut/Teori pembalasan (Vergeldings Theorien). Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (revenge).

b. Muladi (Zainal Abidin, 2005 : 11) bahwa: Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

c. Keterangan Peltu Purwanto Hadi Wijaya (Saksi-1) tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak memberikan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer karena pada kenyataannya Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana Desersi dan Terdakwa masih dalam penahanan sementara sehingga Saksi-1 tidak dapat mengetahui dan menilai bahwa Terdakwa sudah berubah menjadi baik lagi, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat hal ini digunakan sebagai pertimbangan untuk tidak memberikan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer; dan

d. Bahwa keadaan ibu kandung Terdakwa menderita sakit ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) sudah sejak Terdakwa lahir dan Terdakwa merawat ibu kandungnya bukan baru pada waktu Terdakwa melakukan tindak pidana desersi saja tetapi ketika Terdakwa belum menjadi prajurit TNI maupun setelah Terdakwa sudah menjadi prajurit TNI, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat. Apabila untuk merawat ibu kandungnya yang menderita ODGJ harus melakukan tindak pidana desersi, maka lebih baik Terdakwa di luar insitusi TNI agar dapat lebih mempunyai waktu merawat ibu kandungnya.

Sehingga Oditur berpendapat bahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa adanya pidana tambahan pemecatan dari dinas militer belum seimbang

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 90-K/PMT-II/BDG/AU/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan tindak pidana desersi kedua kalinya

2. Bahwa Terdakwa selama 63 (enam puluh tiga) hari atau selama Terdakwa melakukan desersi tidak ada niatan untuk kembali ke kesatuan, hal ini sesuai dengan keterangan Sdr. Suwanto (Saksi-3) yang merupakan bapak angkat Terdakwa mengatan bahwa Saksi-3 pada tanggal 24 Februari 2023 pernah mengantarkan Terdakwa untuk kembali ke kesatuan, namun Saksi-3 justru ditinggal di warung soto yang terletak di dekat kesatuan Terdakwa justru Terdakwa pulang ke rumah di Colomadu Karanganyar, dan Terdakwa kembali karena terpaksa setelah ditangkap oleh petugas dari Satpom Lanud Adi Soemarmo Serma Budi Waluyo.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan Asas Kepentingan militer sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama lebih mementingkan kepentingan pribadi Terdakwa dan kasihan terhadap Terdakwa karena mempunyai ibu kandung yang menderita ODGJ, tanpa mempertimbangkan asas kepentingan militer dalam hal ini Terdakwa berdinasi menangani senjata yang harus diawasi oleh personel yang mempunyai moral tinggi, tidak pernah terlibat pelanggaran hukum.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Oditur Militer menyimpulkan Tuntutan Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan Dipecat dari dinas militer CQ TNI AU sudah tepat, oleh karena itu Oditur Militer memohon kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya selain menyatakan menerima permohonan banding dari Oditur Militer, membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 27-K/PM.II-11/AU/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut serta mengadili sendiri dengan penjatuhan pidana sesuai dengan tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Terhadap memori banding yang diajukan Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan kontra/tanggapan Memori Banding

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keberatan Oditur Militer pada pokoknya adalah tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan pada diri Terdakwa, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa, menimbulkan ketidakadilan dan merugikan kepentingan militer sementara dalam Tuntutannya Oditur Militer

Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 90-K/PMT-II/BDG/AU/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama untuk menjatuhkan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer cq TNI AU.

Bahwa setelah mempelajari dan meneliti putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara Aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Putusan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain, selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, motif dan sikap batin Terdakwa sehingga terjadi perkara Aquo. Mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan keadaan-keadaan yang mendukung terjadinya perkara Aquo, terungkap fakta hukum yang dijadikan pertimbangan dalam putusan tersebut.

Bahwa merupakan kemandirian Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menjatuhkan pidana sesuai dengan rasa keadilannya dikaitkan dengan fakta di persidangan serta aturan hukum yang berlaku.

Bahwa oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah pembuktian dan pada saat mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 27-K/PM.II-11/AU/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 dan setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 pukul 07.00 WIB pada saat Seksi Senjata Lanud Adisutjipto melaksanakan apel gabungan di lapangan apel Jupiter Lanud Adisutjipto, pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pengecekan Personel, Saksi-1 mengetahui jika Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan dan kondisi Terdakwa dengan menggunakan telepon seluler namun handphone Terdakwa tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Kepala Seksi Senjata jika Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan;

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 90-K/PMT-II/BDG/AU/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar selanjutnya, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Kepala Seksi Senjata Lanud Adisutjipto memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian keberadaan Terdakwa, Saksi-1 mencoba menghubungi orangtua Terdakwa atas nama Bapak Suwanto (Saksi-3) dengan Nomor HP 085882332007, setelah tersambung Saksi-1 menanyakan keberadaan Terdakwa dengan berkata "Pak posisi Kopda Candra dimana", kemudian dijawab oleh Saksi-3 "Dia berangkat kerja Mas, dan pulang sore hari" selanjutnya Saksi-1 bertanya lagi "Dari hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sampai saat ini Kopda Candra Arief Irawan tidak masuk kerja" dijawab oleh Saksi-3 "Kopda Candra Arief Irawan itu tadi pagi berangkat apel coba nanti saya tanyakan kalau Kopda Candra Arief Irawan sudah pulang, terima kasih mas sudah diberitahu" Saksi jawab "Iya pak" setelah itu Saksi-1 tidak pernah menghubungi orangtua Terdakwa lagi sampai dengan Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Satpom Lanud Adisutjipto pada tanggal 23 Februari 2023;

3. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2023 Terdakwa bangun kesiangan dikarenakan kesiangan maka Terdakwa hanya dirumah saja tidak memaksa berangkat dinas meskipun terlambat dan tidak izin juga kepada rekan-rekan maupun atasannya di Kesatuan dikarenakan saat Terdakwa 1 (satu) hari saja tidak masuk dinas tanpa ijin pada hari berikutnya Terdakwa merasa malas, ragu-ragu, takut sanksi sosial dan tidak disukai, sehingga hal tersebut menjadi berkelanjutan tidak masuk dinas lagi;

4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Terdakwa berada di rumah bapak angkatnya yaitu Sdr. Suwanto (Saksi-3) di Desa Pabregan RT. 03 RW. 07 Nomor 07 Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, yang dilakukan Terdakwa hanya makan, mandi, tidur dan berpikir sekali-kali mambantu mengantar dagang orangtua ke Angkringan milik orangtuanya di depan Gapura Desa Pambregan kemudian kadang-kadang merawat ibu kandung Terdakwa yang bernama Ibu Susi yang sakit ODGJ (Orang yang diduga mengalami gangguan jiwa) yang sakitnya sejak Terdakwa masih kecil dengan cara menemani duduk, ngajak bicara, memijit kakinya, menyuapi makan, membersihkan kamar dan menghibur ibu kandung Terdakwa;

5. Bahwa benar selama Terdakwa berada di rumah Saksi-3 sudah sering disarankan oleh Saksi-3 jika Terdakwa untuk masuk dinas, namun Terdakwa hanya diam saja, dan pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-3 pernah mengantarkan Terdakwa untuk masuk dinas dengan berboncengan sepeda motor, kemudian setelah sampai di bawah jembatan layang Janti berhenti dan singgah di warung soto untuk makan, setelah makan Terdakwa pergi

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 90-K/PMT-II/BDG/AU/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung lainnya, sehingga bapak angkat Terdakwa pulang ke Karanganyar naik bus;
6. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Atasan maupun rekan kerja di kantor Terdakwa;
 7. Bahwa benar tugas dan tanggungjawab Terdakwa di Seksi Senjata Dislog Lanud Adisutjipto adalah sebagai anggota Subsi Senjata Darat yang bertugas mengecek senjata dan pelayanan senjata maupun menembak dan melaksanakan tugas jaga rutin setiap 10 (sepuluh) hari sekali maka jika selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang dari Kesatuan tugas dan pekerjaannya menjadi tanggungan personil lainnya;
 8. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan Lanud Adisutjipto namun prosedur tersebut sengaja tidak dilaksanakan oleh Terdakwa;
 9. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-4 bersama 2 (dua) anggota Lidkrim yaitu Serka Aan dan Serka Aziz melakukan pencarian dirumah orang tua angkat Terdakwa yaitu Saksi-3 yang beralamat di Desa Pabregan RT. 03 RW. 07 Nomor 07 Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar namun Terdakwa tidak diketemukan;
 10. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi-4 bersama 2 (dua) orang anggota Lidkrim telah melaksanakan pengamatan dan pemantauan terhadap Terdakwa di rumah Saksi-3 di Desa Pabregan RT. 03 RW. 07 Nomor 07 Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar, setelah mendapat informasi Terdakwa berada di dalam rumahnya sekira pukul 10.30 WIB Saksi-4 telah berkoordinasi dengan Instansi terkait yaitu Koramil dan Polsek setempat serta ketua RT Desa Pambregan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah orang tua angkatnya, setelah dilakukan penangkapan Terdakwa dibawa dan diamankan di kantor Satpomau Lanud Adi Sumarmo untuk diproses lebih lanjut;
 11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 melaporkan penangkapan Terdakwa tersebut ke Komandan Satuan Lanud Adi Soemarmo, dan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 15.10 WIB bertempat di kantor Satuan Polisi Militer Lanud Adi Soemarmo telah dilakukan penyerahan Terdakwa pada petugas Satpom Lanud Adisutjipto;
 12. Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 90-K/PMT-II/BDG/AU/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2023 atau selama 63 (enam puluh tiga) hari secara berturut-turut;

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang, dan Kesatuan Lanud Adisutjipto maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer; dan

15. Bahwa benar sebelum adanya perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana Disersi pada tahun 2020 dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 19-K/PM II-11/AU/V/2020 tanggal 23 Juni 2020, kemudian Terdakwa mengulangi kembali tindak pidana Disersi tersebut, ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa menjalani pidana yang telah diputuskan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar serta adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa, serta mempertimbangkan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai tidak dijatuhkannya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa atasan Terdakwa menyatakan pada diri Terdakwa telah ada perubahan menjadi lebih baik dan masih dapat dibina oleh Kesatuan, serta kesatuan dimana Terdakwa berdinas yaitu Lanud Adisutjipto masih membutuhkan tenaga dan pikirannya (Terdakwa berdinas di Subsidi Senjata Darat yang bertugas mengecek senjata dan pelayanan senjata maupun menembak serta melaksanakan tugas jaga);

Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 90-K/PMT-II/BDG/AU/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa bertanggung jawab merawat dan menafkahi ibu kandung Terdakwa yang menderita sakit ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), yang dideritanya sejak Terdakwa masih kecil, sedangkan ayah kandung Terdakwa telah meninggalkan Terdakwa dan Ibu Kandungnya saat Terdakwa juga masih kecil.

3. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain, tetapi hanya diam di rumah menemani Ibunya duduk, mengajak bicara, memijit kakinya, menyuapi makan, membersihkan kamar dan menghibur ibu kandung Terdakwa serta kadang-kadang membantu ayah angkatnya (Saksi-3) membawa dagangannya ke tempat jualan Angkringan di depan Gapura Desa Pambregan, Colomadu, Karanganyar.

4. Bahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang harus dijalani oleh Terdakwa karena telah terbukti melakukan tindak pidana Desersi dengan pemberatan, merupakan waktu yang cukup untuk membuat jera Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta waktu tersebut cukup pula untuk membina Terdakwa agar menjadi prajurit yang lebih baik.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pada diri Terdakwa perlu diberikan kesempatan untuk tetap dipertahankan dalam dinas dan kesempatan untuk memperbaiki diri agar menjadi prajurit yang baik dan bertanggung jawab terhadap tugas kedinasannya serta agar Terdakwa dapat menafkahi Ibu kandung yang penyandang ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, harus dikuatkan.

Dengan demikian keberatan Oditur Militer pada Memori Bandingnya sepanjang mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sampai saat ini berada dalam penahanan sementara, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) juncto Pasal 88 Ayat (1) ke-

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 90-K/PMT-II/BDG/AU/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pasal 228 Ayat (1) juncto Pasal 229 Undang-Undang RI
Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan
Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Agus Muharom, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910089441170.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 27-K/PM.II-11/AU/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023, yang dimohonkan banding tersebut.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan di dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 522940 sebagai Hakim Ketua, serta Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H, Kolonel Laut (H/W) NRP 13712/P dan Sariffudin Tarigan, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Panitera Pengganti Khairudin, S.H. Mayor Chk NRP 2910088600570 tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd
Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H
Kolonel Laut (H/W) NRP 13712/P

Ttd
Sariffudin Tarigan, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524430

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 522940

Panitera Pengganti
Ttd
Khairudin, S.H.
Mayor Chk NRP 2910088600570
30-K/PMT-II/BDG/AU/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524418

Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 90-K/PMT-II/BDG/AU/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)